

ANALISIS KASUS PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN ASURANSI PT ASURANSI JIWASRAYA

Vivin Sanayawati¹, Dewi Khalimatu Syadiyah², Putri Tri Utami³Ruth Desi Aminanti⁴, Sisi Heryani⁵

Universitas Bina Sarana Informatika

63210313@bsi.ac.id, 63210292@bsi.ac.id, 63210533@bsi.ac.id,63210326@bsi.ac.id, 632101310@bsi.ac.id

Abstract

It is imperative that accountants have a firm grasp on the principles of professional ethics, given the pivotal role that the accounting profession plays within the economic domain. The accountant's code of ethics constitutes a guideline for the execution of tasks in accordance with their competencies, with the objective of enhancing the quality of their performance. The code of ethics serves as a comprehensive framework, providing guidance on the adherence to professional ethics and the maintenance of appropriate conduct within the work environment. Alongside technological advancements and intensified competition, there has been an observed rise in violations of professional ethics. Breaches of the code of ethics have the potential to compromise the reputation of public accountants and give rise to questions regarding the reliability of their audit outcomes. The present literature study aims to identify the forms of violations of the public accountant code of ethics that occurred in the case of PT Asuransi Jiwasraya in Indonesia, specifically related to the preparation of financial statements. The primary objective of this analysis is to elucidate the concept of the code of ethics, as well as the fundamental ethical principles of the accounting profession, which were violated by PT Asuransi Jiwasraya. In the PT Jiwasraya case, there was a violation of four fundamental principles of accountant ethics: integrity, objectivity, competence, and prudence and professional behaviour.

Keywords: Accountants, Professional Ethics, Misconduct, Manipulation

Abstrak

Akuntan perlu memahami kode etik karena profesi ini memiliki peranan krusial di bidang ekonomi. Kode etik akuntan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai kompetensi yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka. Kode etik juga menjadi panduan dalam menegakkan etika dan perilaku profesional di lingkungan kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat, pelanggaran etika profesi pun makin meningkat. Pelanggaran kode etik dapat merusak citra akuntan publik dan memunculkan keraguan terhadap hasil audit mereka. Studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang menyimpang dari kode etik akuntan publik yang terjadi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya di Indonesia, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan. Tujuan utama dari analisis ini adalah menjelaskan konsep kode etik serta prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan yang dilanggar oleh PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus PT Jiwasraya, terdapat empat prinsip dasar etika akuntan yang dilanggar: integritas, objektivitas, kompetensi, serta kehati-hatian dan perilaku profesional.

Kata Kunci: Akuntan, Etika Profesi, Pelanggaran, Manipulasi

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed

under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya ekonomi, kebutuhan masyarakat dan pengguna informasi lainnya terhadap laporan keuangan yang berkualitas semakin tinggi, terutama dalam bidang akuntansi. Dengan adanya kemajuan teknologi, akuntan harus terus mengikuti perkembangan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Profesi akuntan di Indonesia dituntut untuk adaptif terhadap berbagai tantangan, baik dengan mengembangkan keterampilan, memperluas wawasan, maupun mampu bekerja di bawah tekanan serta menghadapi persaingan. Selain itu, akuntan juga perlu menanamkan nilai-nilai etika dalam pekerjaannya agar dapat memberikan kontribusi positif.

Kode etik akuntan publik menjadi pedoman utama bagi auditor profesional untuk menjaga perilaku etis dalam pekerjaan mereka. Dalam setiap profesi, penerapan kode etik sangat penting untuk mencegah tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan banyak pihak. Di Indonesia, kode etik akuntan publik Kode etik profesi ini ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan memuat sejumlah prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh setiap akuntan publik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian dalam praktik, menjaga kerahasiaan, serta menjunjung tinggi perilaku profesional (Muria & Alim, 2021).

Kemajuan teknologi yang memunculkan banyak persaingan juga meningkatkan risiko pelanggaran kode etik. Banyak kasus perusahaan yang semula mendapat opini wajar tanpa pengecualian, kemudian mengalami kebangkrutan setelah laporan keuangan diterbitkan. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam proses audit laporan keuangan oleh auditor. Banyaknya kasus ini menurunkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit. Seharusnya, akuntan publik memberikan layanan berkualitas tinggi agar kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang disajikan tetap terjaga (Karen et al., 2022). Dalam melakukan audit, akuntan publik wajib berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Semua akuntan publik di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar dan peraturan tersebut. Standar audit ini menjadi pedoman utama dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka terhadap laporan keuangan historis (Karen et al., 2022). Standar auditing di Indonesia tertuang dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA), yang menjelaskan setiap standar secara rinci (Muthe, 2019).

Pelanggaran terhadap kode etik akuntan publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut (Diana & Basri, 2021). Padahal, pendapat profesional yang diberikan oleh akuntan publik memiliki peran strategis sebagai dasar pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Amrizal, 2018). Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten menjadi krusial guna meminimalkan risiko kerugian akibat pelanggaran etika (Diana & Basri, 2021). Salah satu contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Analisis ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran kode etik serta langkah-langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kode Etik Profesi Akuntan

Kode etik adalah serangkaian kaidah etika yang menjadi pedoman perilaku profesional. Muria dan Alim (2021) menjelaskan bahwa kode etik akuntan profesional menetapkan standar perilaku dan integritas akuntan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik menjadi sangat penting karena akuntan memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik atas informasi keuangan yang disajikan

Pedoman perilaku profesi akuntan publik di Indonesia disusun berdasarkan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan utamanya adalah memastikan akuntan publik melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, dan memiliki kompetensi yang memadai di setiap pekerjaan yang dilakukan (Karen et al., 2022).

Prinsip - Prinsip Dasar Kode Etik Akuntan

Kode etik akuntansi mencakup prinsip-prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh akuntan publik. Menurut IAPI dan IFAC (International Federation of Accountants), prinsip tersebut meliputi:

- **Integritas:** Akuntan harus selalu bersikap jujur dan tegas dalam hubungan profesional maupun bisnis, serta menghindari segala bentuk pemalsuan dan perilaku menyesatkan (Muria & Alim, 2021).
- **Objektivitas:** Akuntan tidak boleh terpengaruh oleh bias, konflik kepentingan, atau tekanan pihak luar dalam membuat keputusan profesional (Karen et al., 2022).
- **Kompetensi Profesional dan Kehati-hatian:** Akuntan harus selalu meningkatkan keahlian profesionalnya, serta melaksanakan pekerjaannya sesuai standar teknis dan profesional yang berlaku (Muthe, 2019).
- **Kerahasiaan:** Akuntan tidak diperbolehkan membocorkan informasi klien kecuali diwajibkan oleh hukum.
- **Perilaku Profesional:** Akuntan dituntut untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menghindari segala perilaku yang berpotensi merusak citra dan integritas profesi akuntansi.

Pentingnya Etika dalam Profesi Akuntan

Profesi akuntan publik memegang peran yang krusial dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di dunia bisnis. Penerapan etika yang baik akan menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan hasil audit. Diana dan Basri (2021) menekankan bahwa opini yang diberikan oleh akuntan publik sangat penting untuk mendukung keputusan yang diambil oleh para investor serta kreditor dan pihak lainnya.

Jika prinsip etika dilanggar, reputasi profesi akuntan publik akan tercoreng dan sistem pelaporan keuangan menjadi tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prinsip etika tidak hanya menjaga nama baik individu akuntan, tetapi juga menopang stabilitas sistem keuangan nasional.

Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik di Indonesia

Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia mengalami sejumlah kasus besar terkait manipulasi laporan keuangan, termasuk PT Garuda Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Asabri. Banyak perusahaan yang awalnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian justru terbukti melakukan fraud dan akhirnya mengalami kebangkrutan (Karen et al., 2022).

Hal ini menunjukkan kegagalan profesi akuntan publik dalam menjalankan tugasnya sesuai standar auditing dan kode etik yang diimplementasikan. Kegagalan itu dapat muncul akibat kurangnya objektivitas, keterbatasan kompetensi, tekanan dari klien, atau lemahnya pengawasan terhadap proses audit yang dilakukan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk menggali secara mendalam dan memaparkan fenomena pelanggaran kode etik yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya. Metode

ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai masalah yang diangkat melalui penggunaan data dan laporan yang valid (Natalis Christian, 2022).

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi, yaitu mencari dan menganalisis dokumen tertulis dan digital dari berbagai sumber, seperti jurnal, artikel, dan berita terpercaya. Informasi yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap objek penelitian, lalu disajikan dalam bentuk narasi (D.S et al., 2021).

Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran kode etik, dampaknya pada profesi akuntansi publik, dan kredibilitas laporan keuangan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat dinamis, artinya jika data yang diperoleh tidak mendukung kesimpulan awal, maka peneliti akan menyesuaikannya dengan temuan terbaru (Karen et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah PT. Asuransi Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya mempunyai latar belakang yang luas sejak didirikan pada 31 Desember 1859 dengan nama *Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrente Maatschappij van 1859 (NILLMIJ)*. Awalnya, Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa yang terdahulu di Indonesia, dikenal sebagai perusahaan asuransi Hindia Timur. Pada tahun 1957, perusahaan ini dinasionalisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dan berganti nama menjadi PT Djiwa Sedjahtera. Perubahan status dan nama terus berlanjut seiring dengan kebijakan pemerintah hingga akhirnya pada 21 Agustus 1984 resmi menjadi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kasus PT Asuransi Jiwasraya

Perkara hukum PT Asuransi Jiwasraya beawal ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran klaim JS Saving Plan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 80,2 miliar. Hal ini terjadi antara Oktober 2018 hingga September 2019 dan kemudian menjadi isu nasional karena likuiditas perusahaan yang buruk, yang akhirnya menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 23,92 triliun. Untuk memulihkan kondisi keuangan, perusahaan membutuhkan suntikan dana hingga Rp 32,89 triliun.

Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikutip dari *kompas.com*, penyebab utama kegagalan pembayaran klaim adalah pengelolaan investasi yang buruk. Jiwasraya sering kali berinvestasi pada saham-saham berkinerja rendah, yang sudah bermasalah sejak awal 2000-an. Laporan BPK menunjukkan bahwa sejak 2006, Jiwasraya sudah menyampaikan laba yang tidak riil akibat manipulasi laporan keuangan.

Pada 2015, Perusahaan ini membuat sebuah produk baru yakni bernama JS Saving Plan dengan imbal hasil tinggi yang melebihi bunga deposito serta obligasi. Namun, dana dari produk ini dialokasikan ke instrumen investasi yang tidak layak. Pada 2017, perusahaan kembali memperoleh opini negatif. BPK kemudian mengungkapkan adanya potensi kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut pada 2018, hingga akhirnya pada 2019, Kementerian BUMN melaporkan dugaan fraud ke Kejaksaan Agung.

Strategi awal PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Dalam konteks Strategi Generic Porter, Jiwasraya menerapkan strategi nilai terbaik melalui produk JS Saving Plan. Produk ini dianggap menarik karena menawarkan imbal hasil 6-11% dalam setahun, membuat banyak investor tertarik menanamkan modal.

Menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Secara teori, tata kelola perusahaan Jiwasraya tampak memadai, tetapi praktiknya justru bertentangan dengan prinsip GCG. Elemen-elemen seperti transparansi, akuntabilitas,

dan keadilan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini memicu masalah serius, termasuk investasi pada instrumen berisiko tinggi yang akhirnya membuat Jiwasraya mengalami kerugian Rp 13,7 triliun.

Kesimpulan

Dari analisis kasus pelanggaran etika profesi akuntan pada PT Asuransi Jiwasraya, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip dasar etika akuntan: integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian, dan profesionalisme. Hal ini berarti pelanggaran tersebut masuk dalam lingkup Kode Etik Nomor 110 yang memuat prinsip-prinsip tersebut. Akuntan yang terlibat tidak menunjukkan sikap jujur dan adil dalam penyusunan laporan keuangan serta ikut serta dalam memanipulasi laporan untuk menutupi kondisi sebenarnya perusahaan.

Praktik manipulasi laporan ini berdampak sangat besar, bukan hanya pada kepercayaan publik tetapi juga pada stabilitas keuangan dan kerugian negara yang signifikan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pelanggaran etika akuntan publik bisa menimbulkan efek domino yang merugikan secara ekonomi dan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada Pt Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- [2] Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41-52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- [3] Natalis Christian, L. J. (2022). Analisis Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494-512.